



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial;
 - b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak yang Hidup Di Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
2. Pelindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
6. Keluarga pengganti adalah keluarga yang menggantikan peran orangtua kandung seperti keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Lembaga Asuhan Anak adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pengasuhan anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.
9. Forum Perlindungan Anak Jalanan adalah suatu sarana jejaring lembaga-lembaga sosial anak.
10. Pendidikan Layanan Khusus Anak Jalanan adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak jalanan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia



yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Dinas adalah Dinas Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 2

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak jalanan meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pelindungan anak jalanan bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan
- b. mengentaskan anak jalanan dari kehidupan di jalan;
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar anak jalanan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara;
- d. memberikan perlindungan kepada anak jalanan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk; dan



- e. menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan anak yang hidup di jalan, meliputi:

- a. penjangkauan anak yang hidup di jalan;
- b. reintegrasi sosial bagi anak yang hidup di jalan;
- c. pemenuhan hak anak yang hidup di jalan; dan
- d. pencegahan anak untuk tidak hidup di jalan.

BAB III UPAYA PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelaksanaan upaya perlindungan anak jalanan diselenggarakan melalui:

- a. pencegahan;
- b. penjangkauan;
- c. pemenuhan hak; dan/atau
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 6

(1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
 - 1. tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga;
 - 2. bahaya dan risiko bagi anak jalanan;
 - 3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
 - 4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;



- c. mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
 - d. penguatan Lembaga Asuhan Anak dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Asuhan Anak, dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan/atau melalui media massa.

Pasal 8

- (1) Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penguatan fungsi lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
 - b. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.
- (2) Pelaksanaan pengembangan program dukungan keluarga dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan peningkatan keterampilan hidup bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- (2) Pelaksanaan pengembangan program penguatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.



Pasal 10

Penguatan Lembaga Asuhan Anak dan lembaga-lembaga berbasis perlindungan anak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan; dan
- b. peningkatan kemampuan perlindungan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan.

Bagian Ketiga Upaya Penjangkauan

Pasal 11

- (1) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya penjangkauan terhadap anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Lembaga Asuhan Anak;
 - e. Pekerja Sosial;
 - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan/atau
 - g. Lembaga masyarakat terkait lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelaksanaan upaya penjangkauan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Tata cara penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang memuat:
 - a. penyusunan rencana pelayanan;
 - b. penjangkauan;



- c. assesment; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan.
- (2) Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assesment, dan penyusunan rencana pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak yang hidup di jalan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Dinas melalui upaya penjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Upaya Pemenuhan Hak-hak

Paragraf Kesatu

Hak

Pasal 14

Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan
- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Paragraf Kedua

Pemenuhan Hak Identitas



Pasal 15

- (1) Setiap anak jalanan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk; dan/atau
 - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 16

- (1) Dinas atau Lembaga Asuhan Anak dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bagi anak yang diampunya ke Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab Lembaga Asuhan Anak.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sleman atau sumber keuangan lain yang sah.
- (4) Lembaga Asuhan Anak dapat mengajukan permohonan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas.

Paragraf Ketiga

Pemenuhan Hak Pengasuhan

Pasal 17

- (1) Setiap anak jalanan berhak atas pengasuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau LKSA melaksanakan pemenuhan hak atas pengasuhan bagi anak jalanan dengan cara:
 - a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;



- b. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
- c. memberi pengasuhan pada anak jalanan sampai anak tersebut kembali kepada keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 18

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 19

- (1) Setiap orang tua atau wali yang melalaikan kewajiban terhadap anak sehingga anak hidup di jalan, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua, pengawasan, dan/atau pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali tersebut.
- (2) Program pembinaan dan pengawasan bagi orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas melalui konferensi kasus.
- (3) Tindakan pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (4) Dinas mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil konferensi kasus.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar

Pasal 20

Hak atas kebutuhan dasar meliputi:

- a. sandang;
- b. pangan; dan
- c. tempat tinggal.



Pasal 21

- (1) Dinas menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui Lembaga Asuhan Anak.
- (3) Lembaga Asuhan Anak atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima Pemenuhan Hak Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan.
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui Puskesmas dan jejaringnya.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas.



- (4) Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Pasal 24

Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak yang tidak memiliki pengampu, Dinas memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan.

Pasal 25

Pembiayaan pengobatan bagi anak jalanan dilakukan melalui mekanisme Jaminan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial Daerah dan/atau sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Lembaga Asuhan Anak dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan melalui Dinas untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf Keenam

Pemenuhan Hak Pendidikan

Pasal 27

- (1) Setiap anak jalanan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi anak jalanan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.

Pasal 28

Lembaga Asuhan Anak dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).



Pasal 29

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik baru dari anak yang telah mendapat pendampingan Lembaga Asuhan Anak.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak jalanan yang dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan khusus anak jalanan yang dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak sebagai dasar pemberian ijin.

Paragraf Ketujuh

Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Bantuan dan Perlindungan Hukum

Pasal 31

- (1) Anak jalanan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan dan/atau perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial



Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Asuhan Anak melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak jalanan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak jalanan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB V

LEMBAGA ASUHAN ANAK

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat membentuk Lembaga Asuhan Anak.
- (2) Lembaga Asuhan Anak yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
- (3) Ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Lembaga Asuhan Anak harus memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen pelayanan;
 - b. manajemen personil;
 - c. manajemen keuangan;
 - d. pencatatan perkembangan anak; dan
 - e. laporan.



Pasal 36

- (1) Lembaga Asuhan Anak berhak:
 - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
 - b. mendapat bantuan teknis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman; dan
 - c. mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Lembaga Asuhan Anak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap Lembaga Asuhan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
 - a. kinerja perlindungan anak;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
 - d. target fungsional/tepat manfaat; dan
 - e. kinerja pendamping sosial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kerjasama; atau
 - c. pencabutan ijin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN



Pasal 38

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau ditempat umum kepada anak jalanan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi anak jalanan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Tindakan menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menolak mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi; dan
 - b. menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah



Daerah yang diangkat sebagai penyidik oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (9 , 21 /2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

I. UMUM

Point of interest atas pentingnya perlindungan dan pembinaan anak jalanan berangkat dari pemikiran bahwa dalam diri mereka melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga hak asasi mereka harus dilindungi dan dipenuhi. Anak jalanan tidak lain merupakan bagian dari anak-anak pada umumnya yang masih memerlukan perhatian khusus, maka pembinaan anak jalanan bertujuan agar anak dapat bertumbuh jasmani, rohani, dan kehidupan sosialnya. Anak jalanan juga merupakan aset bangsa, ditangan mereka jualah masa depan dan peradaban negara ini akan dibangun dan berjaya, sehingga dengan melindungi hak anak jalanan atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainnya merupakan upaya untuk menyelamatkan peradaban bangsa di kemudian hari.

Adanya perubahan sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh globalisasi dan permisifnya sikap sebagian masyarakat atas kehidupan masyarakat miskin yang menempatkan mereka sebagai kaum marginal menyebabkan tidak sedikit anak-anak yang terpaksa hidup di jalan, sehingga diperlukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam upaya perlindungan anak jalanan diperlukan perubahan paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, dari peran pemerintah beralih menjadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, atau dalam bentuk program berbasis masyarakat. Mengingat kemampuan dan sumber daya yang pemerintah yang terbatas, maka peran aktif dari masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial, gelandangan pengemis, dan anak jalanan perlu ditingkatkan.



Tidak bisa dipungkiri keberadaan anak jalanan merupakan sebuah realita sosial sebagai akibat kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Mereka seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan, baik fisik maupun verbal. Oleh karena itulah perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan yang telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan ternyata masih belum optimal menjangkau anak jalanan di Kabupaten Sleman.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas maka Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai pembinaan anak jalanan karena posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Daerah ini bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak jalanan agar mereka memperoleh kesempatan untuk hidup dan tumbuh kembang yang layak. Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pendekatan yang sifatnya preventif, rehabilitatif dan pemberdayaan, serta menitikberatkan pada upaya pemenuhan hak asasi anak jalanan sehingga dalam konteks materi yang terkandung di dalamnya upaya-upaya penerapan sanksi tidak terlalu menonjol.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk memberikan perlindungan dan jaminan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak-anak jalanan sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi, harkat dan martabatnya sebagai manusia sehingga dapat memperoleh kesempatan hidup dan tumbuh kembang yang layak di wilayah Kabupaten Sleman perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak yang Hidup di Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jejaring” meliputi kerjasama antar *stakeholder*, baik secara perorangan maupun kelembagaan, termasuk pengembangan sistem rujukan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketrampilan hidup anak atau *life skill* adalah kemampuan anak untuk berperilaku yang adaptif dan positif yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan dan tantangan sehari-hari dengan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*assesment*” adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak dan menentukan bentuk perlindungan.

Ayat (3)

Peraturan Bupati mengenai Standar Operasional Prosedur Upaya Penjangkauan sekurang-kurangnya mengandung:



1. kualifikasi tenaga penjangkau;
2. tugas dan fungsi unsur-unsur penjangkau;
3. tahapan-tahapan tindakan penjangkauan; dan
4. omisi/etika penjangkauan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban orang tua atau wali sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan program pembinaan bagi orang tua adalah peningkatan ketrampilan pengasuhan bagi orang tua (*parenting skill*).

Ayat (2)

Konferensi Kasus (*Case Conference*) atau Pembahasan Kasus merupakan proses pemahaman kasus secara mendalam dan membahas rencana perlindungan, proses ini melibatkan pekerja sosial dan profesi lain yang sesuai dengan kasusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'sandang' seperti pakaian sehari-hari, seragam sekolah, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'pangan' adalah bantuan untuk makanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah tempat tinggal sementara bagi anak yang hidup di jalan sebelum mendapat pengasuhan oleh orang tua atau orang tua pengganti, seperti shelter, rumah singgah, panti asuhan, dan tempat perlindungan sosial lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan bersifat darurat medis adalah kondisi dimana anak harus segera mendapatkan pelayanan medis, sesuai indikasi medis seperti pendarahan hebat, sesak nafas hebat, nyeri hebat, tidak sadarkan diri/pingsan/koma, kejang-kejang, nyeri perut terus menerus, dan muntah serta buang air terus menerus.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhadapan dengan hukum” adalah kondisi anak yang hidup di jalan sebagai pelaku tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “tempat umum” antara lain meliputi: jalan raya, persimpangan lampu lalu lintas, pasar, rumah ibadah, trotoar jalan, terminal bis, stasiun kereta api, dan lain-lain.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 143

